



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ica Ayu Lestari binti Wa'idi, NIK 1807015506930009, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 15 Juni 1993, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sabah, RT/RW. 003/002, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email ica86@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1893/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 02 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada **Harun Al Rasyid, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Dusun Lebak Budi, Rt/Rw. 013/004, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email harunalrasyid412@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

Wahyudi bin Selamat, tempat dan tanggal lahir Kendal, 13 April 1977, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sabah, RT/RW. 003/002, Desa

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 03 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Nomor : 0392 / 10 / VIII / 2014 Tertanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejak serta dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sukadana sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang yang bernama Humaira Madinah, NIK. 1807015401190003, jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Lampung Timur, 14 Januari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak / belum sekolah, jenis pekerjaan belum/tidak bekerja, sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, adapun penyebabnya adalah :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti pertengkaran tersebut diatas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marrah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi mengontrak rumah di Desa Sukadana, hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi kurang lebih selama 4 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Wahyudi bin Selamat**) terhadap Penggugat (**Ica Ayu Lestari binti Wa'idi**) di Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan Relaas Panggilan surat tercatat Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn., ternyata Relaas Panggilan Surat tercatat tersebut dikembalikan (*return*) karena Tergugat dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, berdasarkan Relas Panggilan Tergugat melalui surat tercatat Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn., ternyata Relas Panggilan Surat tercatat tersebut dikembalikan (*return*) karena Tergugat dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil melalui mekanisme surat tercatat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, namun panggilan dikembalikan (*return*) karena Tergugat dikenal di alamat tersebut dan tidak ada perubahan alamat Tergugat lagi dari pihak Penggugat, sehingga panggilan tidak tersampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya akan mengakibatkan proses perkara

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya lebih besar, sedangkan azas pemeriksaan perkara adalah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Bulan Desember tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Sdn